

# PERBANDINGAN KETENTUAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHP LAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Milhan Hasibuan  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: milhan.200510213@mhs.unimal.ac.id

Sumiadi  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Lembaga Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe,  
Aceh, 244355  
Email: sumiadi@unimal.ac.id

Marlia Sastro  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Lembaga Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe,  
Aceh, 244355  
Email: [marliasastro@unimal.ac.id](mailto:marliasastro@unimal.ac.id)

---

## ABSTRACT

*Discussing criminal law in Indonesia, starting from the Old Criminal Code (KUHP Lama) to the New Criminal Code (KUHP Baru). Criticism of the Old Criminal Code highlighted the need for legal reform to strengthen the rule of law, leading to significant changes in the Old Criminal Code, particularly in the concept of the principle of legality. Although the New Criminal Code maintains the principle of legality, its implementation has been expanded by recognizing the living law in society, including customary criminal acts, which has sparked significant academic debate compared to the Old Criminal Code. The research method used is qualitative research with a normative legal approach. This research is descriptive in nature, obtaining primary legal materials such as laws, as well as secondary legal materials such as reference books and relevant internet sources. Data analysis is carried out continuously using qualitative methods, by grouping legal materials based on the problems being studied to draw conclusions. The results of this study indicate that the enactment of the New Criminal Code has resulted in changes in the regulation of the principle of legality compared to the Old Criminal Code. The New Criminal Code explicitly strengthens the principle of legality by prohibiting analogical interpretation and recognizing customary law. In contrast, the Old Criminal Code did not clearly assert the principle of legality to achieve legal certainty, using analogical interpretation and not recognizing customary law in the community.*

**Keywords:** *Legal Certainty Principle, Old Criminal Code KUHP Lama, New Criminal Code KUHP Baru*

## ABSTRAK

Membahas hukum pidana di Indonesia, dimulai dari KUHP Lama hingga KUHP Baru. Kritik terhadap KUHP Lama mendorong perlunya reformasi hukum untuk memperkuat supremasi hukum, sehingga dalam KUHP Lama mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konsep asas legalitasnya. Meskipun dalam KUHP Baru dipertahankan asas legalitas, namun rancangan dalam implementasinya diperluas dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk tindak pidana adat, yang menimbulkan perdebatan akademik yang cukup krusial dengan KUHP Lama. Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dalam memperoleh bahan hukum primer seperti Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku referensi dan sumber-sumber internet yang relevan. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan menggunakan metode kualitatif, dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan masalah yang diteliti untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya KUHP Baru mengakibatkan perubahan dalam pengaturan asas legalitas dibandingkan dengan KUHP Lama. KUHP Baru secara eksplisit menguatkan asas legalitas yaitu larangan penafsiran analogi serta pengakuan dalam hukum adat. Sedangkan KUHP Lama pengaturan asas legalitas nya tidak dipertegasakan dalam mencapai kepastian hukumnya yaitu menggunakan penafsiran analogi serta tidak mengakui hukum adat dilindungi masyarakat.

*Kata Kunci : Asas Legalitas, KUHP Lama, KUHP Baru*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum yang baik termasuk dalam konteks hukum pidana, berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan transparan. Konsep negara hukum menempatkan kepastian hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, yang berarti bahwa tidak ada orang, termasuk pejabat pemerintah, yang berada di atas hukum (Tidak Dibenarkan Melanggar Hukum). Dalam konteks inilah, asas legalitas memiliki peran yang sangat penting.<sup>1</sup> Ketentuan KUHP Lama tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas yang merupakan warisan kolonial Belanda sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dokumen ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (KUHP Hindia Belanda) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai hasil dari kolonialisme, KUHP Lama mencerminkan pengaruh dan adopsi sistem hukum Belanda yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia.<sup>2</sup>

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menurut R. Soesilo adalah kumpulan peraturan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan hukuman-hukuman apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. KUHP berfungsi sebagai panduan utama bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana, dan juga sebagai alat untuk menjamin keadilan serta ketertiban dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta, 1995, hlm 67.

<sup>2</sup> Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm 57.

<sup>3</sup> R. Soesilo. *Kitab undang-undang hukum pidana, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politesa, 1991, hlm 46.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengadopsi KUHP Lama sebagai landasan hukum pidana nasional. Keputusan ini diambil untuk memastikan kontinuitas dalam penegakan hukum serta untuk menghindari kekosongan hukum yang mungkin terjadi saat itu.<sup>4</sup> Seiring berjalannya waktu, KUHP Lama menghadapi tantangan dan kritik terhadap berlakunya dalam konteks zaman modern. Beberapa ketentuan dalam KUHP Lama dianggap sudah tidak lagi relevan atau tidak memadai untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan hukum yang telah terjadi di Indonesia. Sehingga perubahan politik, sosial, dan hukum di Indonesia termasuk upaya-upaya untuk memperkuat supremasi hukum, memperbaiki tata kelola hukum, dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, mendorong perlunya reformasi hukum termasuk pembaharuan KUHP.<sup>5</sup>

Pada tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama diubah karena tuntutan akan reformasi hukum sebab seiring dengan perubahan politik dan sosial pasca-Reformasi 1998, muncul tuntutan masyarakat akan reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan progresif. Reformasi hukum menjadi penting untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem hukum Indonesia.<sup>6</sup> KUHP Lama dikritik karena dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, nilai-nilai keadilan, serta standar hak asasi manusia yang semakin berkembang. Beberapa ketentuan dalam KUHP Lama dianggap ambigu, diskriminatif, atau tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat modern.<sup>7</sup> Perubahan dalam KUHP Baru dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menjaga konsistensi dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia.<sup>8</sup>

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ana Sholikah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, Nurika Falah Ilmania, mengenai "Regulasi Hukum

---

<sup>4</sup> Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 58.

<sup>5</sup> Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 46.

<sup>6</sup> Endang Hadrian, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Deepublish, Jakarta, 2020, hlm 63.

<sup>7</sup> Chazawii, Adamii, *Op, cit*, hlm, 46.

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 48.

Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Milhan Hasibuan, Sumiadi, Marlia

Vol.7 No.3

Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)” Jurnal ini menjelaskan Pengaturan tentang kohabitasi tidak dijumpai dalam kebijakan formulasi eksplisit dalam KUHP/WvS. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kohabitasi diatur pada Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan. Sebagaimana yang termuat pada Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengemukakan bahwa perbuatan kohabitasi adalah perbuatan tindak pidana. Perbedaan dari peneliti adalah terdapat pada Perbandingan Asas legalitas dalam ketentuan KUHP Lama dan KUHP Baru.<sup>9</sup>

Penelitian Lidya Suryani Widayanti, juga membahas mengenai “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP” jurnal ini menjelaskan Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP menghendaki agar hukum pidana ditentukan terlebih dahulu melalui peraturan perundangundangan (hukum tertulis). Ketentuan ini sesuai dengan makna dari asas legalitas yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang telah diatur sebelumnya maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dengan telah tegas dilarang untuk dilakukan. Perbedaan dari peneliti adalah terdapat pada Perbandingan Asas legalitas dalam ketentuan KUHP Lama dan KUHP Baru.<sup>10</sup>

Penelitian Daniel Hasudungan Naingolan, Ade Adhari juga membahas mengenai “Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan”.<sup>11</sup> Jurnal ini menjelaskan Perkembangan aturan peralihan dari KUHP Lama ke KUHP Baru menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi hukum pidana dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dengan hadirnya KUHP Baru, aturan peralihan mengalami pengembangan yang memperhatikan dan menyesuaikan kelemahan- kelemahan yang terdapat dalam KUHP sebelumnya, serta

---

<sup>9</sup> Ana Sholikhah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, Nurika Falah Ilmania, “Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)” *Jurnal Justici, Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum, Vol 10 No 1 Januari 2024, Malang, hlm 15.*

<sup>10</sup> Lidya Suryani Widayanti, “Perluasan Asas Legalitas Dalam Ruu Kuhp” *Jurnal Negara Hukum, Vol 2, No 2 November 2011, hlm 57.*

<sup>11</sup> Daniel Hasudungan Naingolan, Ade Adhari, “Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan,” *Jurnal Unes Law Review, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Vol 6 No 2 2023, hlm 36.*

mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Perbedaan dari peneliti adalah terdapat pada perbandingan asas legalitas dalam ketentuan KUHP Lama dan KUHP Baru.

Namun Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana dan dikenakan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Prinsip ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*," yang secara harfiah berarti "tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman tanpa undang-undang sebelumnya." Asas ini memiliki tiga makna atau konsep utama, yaitu: <sup>12</sup>

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Perluasan asas legalitas dalam KUHP Baru menggambarkan adanya pertentangan dengan KUHP Lama. Pertentangan tersebut timbul karena Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru menekankan perlunya keberadaan peraturan sebelum suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum, namun Pasal 2 KUHP Baru justru memperluas asas legalitasnya untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Secara umum hal tersebut bertentangan dengan arti asas legalitas itu sendiri.<sup>13</sup>

Pada satu sisi, KUHP baru ini membawa berbagai kelebihan yang relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu kelebihannya adalah modernisasi hukum pidana, di mana KUHP baru ini mengakomodasi perkembangan teknologi dan masyarakat modern. Sebagai contoh, KUHP baru mengatur tentang kejahatan siber, yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam KUHP lama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia kini lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat. Dengan memperhatikan perbedaan dan kemajuan yang terjadi antara KUHP Lama dan KUHP Baru, sehingga dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>13</sup> Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. Negara Hukum; *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2, November 2011, hal 307.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

memenuhi standar keadilan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia, serta menyoroti arah perubahan hukum pidana di masa depan.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Perbandingan Ketentuan Dalam Asas Legalitas KUHP Lama dan KUHP Baru dan Bagaimanakah Perluasan Asas legalitas dalam KUHP Baru yang bertentangan dengan makna dari asas legalitas itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menganalisis masalah dan membangun pemahaman mendalam melalui data normatif seperti kata-kata tertulis dan peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep dan asas-asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis merupakan metode penelitian pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yang menggabungkan aspek deskriptif untuk menjelaskan fenomena atau kejadian secara detail dan menganalisis faktor-faktor yang terlibat dalam fenomena tersebut untuk memberikan gambaran detail tentang Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas KUHP Lama dan KUHP Baru. Sumber data yang digunakan yaitu data Sekunder adalah Sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian, terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundangan, bahan hukum sekunder terdiri kamus hukum, jurnal dan bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan hukum pelengkap seperti ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian Analisis data adalah proses sistematis dalam mengolah dan menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan atau pemahaman. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan analisis yang dilaksanakan mulai dari awal penelitian dan berlangsung secara berkelanjutan selama proses penelitian.<sup>14</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Perbandingan Ketentuan Dalam Asas Legalitas Kuhp Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Kuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

---

<sup>14</sup> Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 34.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

### 1) Asas Legalitas dalam KUHP Lama

Menurut R. Soesilo, sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memiliki akar yang dalam dan panjang, dimulai dari masa kerajaan hingga era modern setelah kemerdekaan Indonesia. Sejarah hukum pidana di Indonesia adalah kisah tentang evolusi, penyesuaian, dan perjuangan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Indonesia. Pada masa kerajaan, hukum yang berlaku di Indonesia umumnya bersifat adat dan tidak tertulis. Hukum adat ini bervariasi di setiap suku dan wilayah, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi setempat. Hukum pidana pada masa ini didasarkan pada nilai-nilai moral dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Setiap pelanggaran hukum ditangani oleh pemimpin adat atau raja, yang bertindak sebagai penegak hukum dan pelindung keadilan di wilayahnya.<sup>15</sup>

Perubahan besar terjadi ketika Belanda mulai menjajah Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem hukum barat yang lebih terstruktur dan tertulis. Pada tahun 1918, Belanda menerapkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda. KUHP ini diadaptasi dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang berlaku di Belanda dan disesuaikan dengan kondisi di Hindia Belanda.<sup>16</sup>

Meskipun demikian, hukum adat tetap diakui dalam beberapa hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat lokal. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum nasional yang merdeka dari pengaruh kolonial. Dalam upaya untuk mencapai kestabilan hukum, pemerintah Indonesia memutuskan untuk sementara waktu tetap menggunakan KUHP warisan Belanda sebagai dasar hukum pidana nasional, seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran akan perlunya pembaruan dan penyesuaian KUHP tersebut agar lebih sesuai dengan nilai-

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Op, Cit*, hlm 58.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 58.



nilai, norma-norma, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang telah merdeka.

Dalam KUHP Lama yang masih berlaku asas legalitas dalam hukum pidana diatur di dalam Pasal 1 yang berbunyi:<sup>17</sup> (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu. (2) Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya;

Asas Legalitas dalam KUHP Lama adalah prinsip bahwa tidak ada tindakan pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya dasar hukum yang jelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, asas Legalitas menetapkan bahwa setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus diatur dan dilarang secara tegas dalam undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan, berarti bahwa hukum harus ada sebelum tindakan dilakukan, bukan dibuat atau diperluas setelah tindakan dilakukan.<sup>18</sup> Dengan asas Legalitas ini, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut undang-undang, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan hukum oleh pemerintah atau pihak berwenang.

Asas Legalitas juga menjamin bahwa hukuman hanya dapat dikenakan jika seseorang telah melakukan tindakan yang secara jelas dinyatakan sebagai pidana dalam undang-undang yang berlaku saat itu. Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini mencerminkan *asas nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal ayat (1), ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

<sup>18</sup> Malau, P. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. Al-Manhaj: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No 1, 2023, hlm 15.

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.



Dalam hal ini KUHP Lama tidak mengizinkan penerapan hukum pidana secara surut, karena harus sesuai dengan asas non-retroaktif.

Asas non-retroaktif adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan atau hukum tidak dapat diterapkan untuk peristiwa atau tindakan yang terjadi sebelum hukum tersebut berlaku. Dengan kata lain, hukum baru tidak berlaku secara mundur atau tidak dapat mengubah konsekuensi hukum dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari perubahan hukum yang dapat merugikan mereka secara retrospektif.<sup>20</sup>

Namun dalam Penafsiran analogi KUHP Lama tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai larangan penggunaan penafsiran analogi, bahkan secara umum, praktik hukum menghindari penafsiran analogi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>21</sup> Penafsiran analogi dalam konteks hukum adalah proses menafsirkan suatu peraturan hukum dengan mengacu pada ketentuan atau prinsip yang serupa namun tidak secara langsung diatur dalam teks hukum yang berlaku.<sup>22</sup> Dalam konteks Hukum Pidana, seperti yang diatur dalam KUHP Lama Indonesia, prinsip non-retroaktif dan prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Prinsip Non-retroaktif, Prinsip ini menyatakan bahwa hukum tidak dapat diterapkan secara mundur untuk peristiwa yang telah terjadi sebelum adanya peraturan hukum baru. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dari perubahan hukum yang dapat merugikan mereka secara retrospektif.

---

<sup>20</sup> RB Budi Prastowo. Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No 1, 2018, hlm 15.

<sup>21</sup> Shanjaya, T., & Ramasari, R. D. Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Volume 2 No 4 2021, hlm 23.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 23.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 23.

b) Prinsip Kepastian Hukum, Kepastian hukum menuntut agar hukum harus jelas dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat mengatur perilaku mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Penafsiran yang konsisten dan tidak berubah-ubah sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum.

## 2) Asas Legalitas dalam KUHP Baru

Asas legalitas dalam hukum pidana menurut KUHP baru yaitu mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan pada tahun 2026, dapat ditemukan di dalam Pasal 1 yang berbunyi: (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

KUHP Baru mempertegas dan memperluas asas legalitas dengan mencakup peraturan daerah dan melarang penggunaan penafsiran analogi secara eksplisit, yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP Lama dan KUHP Baru memberikan pengecualian dalam asas non-retroaktif jika perubahan peraturan perundang-undangan menguntungkan pelaku, sedangkan KUHP Lama memegang teguh prinsip non-retroaktif tanpa pengecualian. Dalam hal ini KUHP Baru mengakui keberadaan dan keberlakuan hukum adat yang hidup di masyarakat, yang tidak diakomodasi oleh KUHP Lama. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional guna memenuhi rasa keadilan di masyarakat.<sup>24</sup>

## 3) Penjelasan Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru diterangkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas

---

<sup>24</sup> Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm 23.

legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana, oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Adapun terkait dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru yang dimaksud dengan "analogi" adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.<sup>25</sup>

Bahwa Tafsir Pasal 1 KUHP Lama tersebut merupakan prinsip yang penting dalam konteks hukum pidana, seperti *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mengatur hukuman sebelumnya), asas non retroaktif (tidak berlaku surut), dan larangan penggunaan penafsiran analogi. Larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana merupakan konsekuensi dari penerapan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti suatu perbuatan yang pada saat dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi dikenai hukuman pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang memiliki sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dianggap serupa satu sama lain. Dengan menguatkan larangan penggunaan analogi, maka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktik hukum dapat diatasi.<sup>26</sup>

Berbeda dari KUHP Lama, yaitu mengatur bahwa analogi diperbolehkan untuk mengkaji kasus tindak pidana. Dalam hal ini KUHP Lama tidak mengatur mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat, namun

---

<sup>25</sup> Penjelasan Umum Pasal 1 ayat (1) Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>26</sup> Susanto, Agung, "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda", *Jurnal Ilmu Hukum*, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Volume 7, Nomor 1, 2022.

KUHP Baru mengakomodasi hukum pidana adat terdapat Pasal 2 Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 mengaturnya secara tegas. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru merupakan pengecualian dari prinsip bahwa ketentuan pidana diatur dalam perundang-undangan. Pengakuan terhadap hukum pidana adat bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat tertentu.<sup>27</sup>

Penjelasan Pasal 2 KUHP Bama menerangkan bahwa "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut yaitu "berlaku dalam tempat itu hidup" dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui KUHP Baru.<sup>28</sup>

Salah satunya contoh kasus hukum syar'iyah di Aceh, dalam konteks hukum syar'iyah Aceh, "khalwat" merujuk pada tindakan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom (orang yang haram dinikahi) berada di tempat yang sepi dan tersembunyi yang dapat menimbulkan fitnah atau dugaan perbuatan tidak senonoh. Adapun tindakan yang termasuk dalam pelanggaran ini yaitu sebagai berikut:

- a) Berduaan di tempat tertutup atau sepi tanpa ikatan pernikahan.
- b) Berduaan di tempat umum pada waktu yang tidak wajar dan menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Sanksi untuk pelanggaran ini biasanya berupa hukuman cambuk atau denda adat. Sanksi ini ditentukan oleh Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan syar'iyah setempat dan bisa melibatkan:

---

<sup>27</sup> Lidya Suryani Widayati, *Op, Cit*, hlm 25.

<sup>28</sup> Penjelasan Umum Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

- a) Hukuman cambuk di depan umum.
- b) Pembayaran denda atau kewajiban menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan umum.
- c) Pelaksanaan upacara adat untuk memulihkan nama baik keluarga.

Secara ekspelisit KUHP Baru tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang "khalwat" secara spesifik seperti yang dijelaskan dalam hukum syar'iyah Aceh. KUHP Baru lebih fokus pada tindak pidana umum yang berlaku di seluruh Indonesia. Namun, di Aceh, hukum syar'iyah yang diatur dalam qanun (peraturan daerah khusus) memberikan kekuatan hukum bagi tindakan seperti "khalwat", yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan adat istiadat setempat. Dengan demikian, perbuatan seperti "khalwat" merupakan contoh bagaimana hukum di Aceh mengatur perilaku sosial yang tidak diatur secara spesifik dalam KUHP Baru, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum di wilayah tersebut.<sup>29</sup>

#### b. Perluasan Asas Legalitas Dalam Kuhp Baru Yang Bertentangan Dengan Makna Dari Asas Legalitas Itu Sendiri

Perluasan asas legalitas secara materiel sebenarnya bukan hal baru dalam pembaharuan KUHP. Bahkan, ide penjabaran asas legalitas secara materiel pernah diwujudkan menjadi "kebijakan konstitusional" dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 1945, yang secara prinsip menyatakan bahwa tidak ada individu yang dapat dituntut atau dikenai sanksi kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang ada dan diakui atasnya. Pasal tersebut menggunakan istilah "aturan hukum" yang mencakup lebih dari sekadar konsep "hukum" dapat merujuk kepada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>30</sup>

Esensi asas legalitas yang mencakup asas legalitas materiel sebenarnya adalah manifestasi dari semangat untuk mengganti KUHP warisan kolonial Belanda dengan hukuman pidana yang sesuai dengan konsep-konsep luhur bangsa Indonesia. Asas

---

<sup>29</sup> Andry Bhakti Perdana, "Keberlakuan KUHP Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/ Pid.B/ 2018/ Pn.Jth)", *Jurnal AI – Jinayah*, Vol. 6 No. 1, Juni 2020.

<sup>30</sup> Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal 10.

legalitas, meskipun penting, memiliki keterbatasan. Asas legalitas formil hanya memiliki dua fungsi, yakni fungsi perlindungan untuk melindungi penduduk dari tindakan sewenang-wenang pejabat atau putusan hakim, serta fungsi pembatasan untuk memberikan batasan bagi oknum penguasa atau putusan hakim.<sup>31</sup> Namun, fungsi perlindungan tersebut hanya berlaku untuk para terdakwa. Mereka tidak akan dituntut kecuali jika tindakan mereka melanggar undang-undang pidana, bahkan jika tindakan tersebut memiliki dampak negatif yang besar bagi masyarakat atau korban. Fungsi pembatasan juga hanya terkait dengan kebutuhan terdakwa, karena pemerintah tidak diizinkan untuk menuntut individu yang tindakannya tidak diatur dalam undang-undang pidana, meskipun dampaknya besar bagi masyarakat atau korban.<sup>32</sup>

Menurut peneliti bahwa Perluasan makna asas legalitas, yang semula hanya terfokus pada asas legalitas formil, menjadi materiel diharapkan dapat mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Dengan berlakunya asas legalitas materiel, keadilan dapat diberikan kepada korban karena pelaku tindak pidana, terutama dalam tindak pidana adat, tidak dapat lolos begitu saja.<sup>33</sup> Pelaku tindak pidana adat akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum adat di daerah mereka, sehingga korban tidak kehilangan hak-haknya dan dapat memulihkan keadaan seperti sediakala. Berlakunya asas legalitas materiel juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban melalui hukum adat sehingga tercapai keadilan antara kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Perluasan asas legalitas tersebut dari perumusan formil ke perumusan materiel didasarkan pada ketentuan legislatif undang-undang nasional yang diterbitkan setelah kemerdekaan, serta perjanjian pada seminar-seminar nasional. Faktor pengakuan hukum tidak tertulis, didasarkan pada:<sup>35</sup>

- 1) Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur perilaku yang dianggap berdasarkan hukum yang hidup wajib dinilai sebagai tindakan

---

<sup>31</sup> Irawatu, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas) Arista." *Adil Indonesia Jurnal* Vol 2 No 1 2019, hlm 12.

<sup>32</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 45.

<sup>33</sup> Faisal, "Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol 4 No 1 2014, hlm 20.

<sup>34</sup> *Op, Cit*, hlm 10.

<sup>35</sup> RB Budi Prastowo. Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No 1, 2018, hlm 15.

pidana, meskipun tidak diatur dalam Kitab Hukum Pidana Sipil. Jika terdakwa tidak menerima hukuman adat tersebut, sanksinya bisa mencapai maksimal 3 bulan penjara dan/atau denda Rp. 500.000. Namun, jika hukuman adat tersebut dianggap melebihi sanksi yang ditetapkan, terdakwa bisa mendapat hukuman pengganti hingga 10 tahun kurungan. Hal ini menegaskan bahwa hukuman adat yang tidak sesuai dengan zaman akan diperbaharui.

- 2) Penyelesaian dari segi hukum pidana pada Seminar Hukum Nasional ke-1 tahun 1963 poin ke-4 menjelaskan bahwa tindakan kejahatan meliputi perilaku-perilaku yang diatur dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Namun, larangan terhadap tindakan berdasarkan hukum adat tidak menghalangi terbentuknya hukuman adat yang sesuai dengan martabat bangsa. Resolusi poin ke-8 menyatakan bahwa unsur-unsur hukum agama dan hukum adat diintegrasikan dalam KUHP.
- 3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970, diubah oleh UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun 2004, serta direvisi dengan UU No. 48 Tahun 2009) juga menjadi dasar untuk pengakuan hukum tidak tertulis.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam perluasan asas legalitas secara materiel merujuk pada pengakuan dan penjabaran asas legalitas dalam konteks substansial atau materi hukum, bukan hanya dalam hal prosedur atau formil. Dalam konteks perundang-undangan, perluasan ini mengarah pada pengakuan dan perlindungan terhadap hukum tidak tertulis atau hukum adat dalam sistem hukum negara. Dalam konteks hukum pidana, perluasan asas legalitas secara materiel menunjukkan bahwa tidak hanya undang-undang formal yang mengatur tindakan pidana, tetapi juga hukum adat atau hukum tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat.<sup>36</sup> Hal ini mengakui bahwa keadilan pidana tidak hanya harus didasarkan pada undang-undang tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan perluasan ini, hukum pidana tidak hanya

---

<sup>36</sup> Setya, Deni, Bagus Yuherawan, Subaidah Ratna Juita, Indah Sri Utari, *Joice Soraya*. "Asas *Nullum Crimen Sine Poena* Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 2, no. 1 (2021), hlm 15.



didasarkan pada undang-undang yang ada pada saat tindak pidana dilakukan, tetapi juga mencakup hukum adat yang diakui oleh masyarakat di tempat kejadian. Ini memberikan keadilan yang lebih luas dan kontekstual dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak.<sup>37</sup>

Salah satu inovasi utama dalam KUHP Baru adalah pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam Pasal 2. Hal ini memungkinkan penerapan hukuman pidana yang sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, KUHP Baru tidak hanya memperhitungkan undang-undang formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana suatu tindakan pidana terjadi. Dalam hal ini, perluasan asas legalitas secara materiel dalam KUHP Baru memberikan ruang yang lebih besar bagi keadilan lokal dan pengakuan terhadap keragaman budaya di Indonesia. Ini sejalan dengan semangat untuk mengganti KUHP Lama warisan kolonial Belanda dengan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan konsep-konsep luhur bangsa Indonesia.<sup>38</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan hasil pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan jurnal ini yaitu; Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru yaitu terdapat perubahan dalam pengaturan asas legalitas dibandingkan dengan KUHP Lama. KUHP Baru secara eksplisit menguatkan asas legalitas dengan menegaskan bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan dan Mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Sedangkan KUHP Lama tidak mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat dan KUHP Lama menggunakan penafsiran analogi.

Perluasan KUHP Lama dan KUHP Baru yaitu terdapat perluasan signifikan dalam pengertian asas legalitas dari yang bersifat formil menjadi materiiil. Hal Ini tercermin

---

<sup>37</sup> A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru Bandung*, 1990, hlm 25.

<sup>38</sup> Widayati, Lidya Suryani. "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP." *Negara Hukum* 2, No 2 2011, hlm 21.

dalam Pasal 2 KUHP Baru yang mengakui hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan adanya tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta, 1995.

Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.

Arief, Barda Nawawii, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Endang Hadrian, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Deepublish, Jakarta, 2020.

Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung*: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

R. Soesilo. *Kitab undang-undang hukum pidana, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politesa, 1991.

Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

### B. Jurnal/Skripsi/Tesis dan Karya Ilmiah lainnya

Ana Sholikhah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, Nurika Falah Ilmania, "Regulasi Hukum Terhadap Pidana Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)" *Jurnal Justici, Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum, Vol 10 No 1 Januari 2024*.

A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia. Bandung*: Sinar Baru Bandung, 1990.

Andry Bhakti Perdana, "Keberlakuan KUHP Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/ Pid.B/2018/ Pn.Jth)", *Jurnal AI – Jinayah*, Vol. 6 No. 1, Juni 2020.

Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Milhan Hasibuan, Sumiadi, Marlia

Vol.7 No.3

Daniel Hasudungan Naingolan, Ade Adhari, "Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan," *Jurnal Unes Law Review*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Vol 6 No 2 2023.

Faisal, "Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol 4 No 1 2014.

Irawatu, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas) Arista." *Adil Indonesia Jurnal* Vol 2 No 1 2019.

Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. Negara Hukum; *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2, November 2011.

Malau, P. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. Al-Manhaj: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No 1, 2023.

RB Budi Prastowo. Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No 1, 2018.

Setya, Deni, Bagus Yuherawan, Subaidah Ratna Juita, Indah Sri Utari, Joice Soraya. "Asas *Nullum Crimen Sine Poena* Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 2, no. 1 2021.

Shanjaya, T., & Ramasari, R. D. Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Volume 2 No 4 2021.

Susanto, Agung, "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda", *Jurnal Ilmu Hukum*, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Volume 7, Nomor 1, 2022.

Widayati, Lidya Suryani. "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP." Negara Hukum 2, No 2 2011.

Yuber Iago, Yuni Priskila Ginting, Fajar Sugianto, Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (*Ongeschreven Recht*) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filosofis, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pelita Harapan, Fakultas Hukum, Volume 19 Nomor 1 Februari 2023.

### C. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023